: SOP-DSPN-017 No. Dokumen SISTEM MANAJEMEN : 00 PT PERKEBUNAN NUSANTARA III No. Revisi (PERSERO) : 21 Juni 2022 Tanggal Terbit : 1 dari 7 Halaman STANDARD OPERATING PROCEDURE Uji Konsekuensi Informasi Publik : Informasi Judul: Cap

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)						
Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen						
Nomor Dokumen : SOP-DSPN-0 Judul Dokumen : Uji Konseku	017 Jensi Informasi Publik					
Jenis Dokumen ✓ Standard Operating Procedure (SOP)	Status Dokumen New/Baru	Nomor Terbitan N				
	Amandemen	Α				
	Revisi	R				
Uraian Baru / Amandemen / Revisi : Terlampir Alasan : Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan alasan pada Pasal 17 UU No.14 Thn 2008 secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang,						
Fo	rmulir Pengesahan					
Disusun oleh: Divisi Sekretariat Perusahaan Tgl: 0 2 JUN 2022 Bambang Agustian	Divisi Bisnis St	tinjau oleh : trategis dan Sustainability N 2022 gun Untaryo				

SISTEM MANAJEMEN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

No. Dokumen

SOP-DSPN-017

Tanggal Terbit

21 Juni 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman

No. Revisi

2 dari 7

00

Judul:

Uji Konsekuensi Informasi Publik

Cap

Informasi

Disetujui oleh:

M. Iswahyudi

BUMP

Dwi Sutoro

M. Iswahyudi
Direktur Keuangan &
Manajemen Risiko

Seger Budiarjo Direktur SDM

<u>Dwi Sutoro</u> Direktur Pemasaran

Mahmudi Direktur Produksi &

Pengembangan

Ahmad Haslan Saragih Direktur Pelaksana Doni P. Gandamihardja
Direktur Umum

Denaldy Mulino Mauna Wakil Direktur Utama

Perkebu

Mohammad Abdul Ghani Direktur Utama

Diterima Staf Divisi/Tgl/Paraf:

SISTEM MANAJEMEN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

No. Dokumen : SOP-DSPN-017

No. Revisi

00

Tanggal Terbit

: 21 Juni 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman

: 3 dari 7

Judul: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Cap : Informasi

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
		30.07	
	49.00	7	

Perkebunan Nusantara

SISTEM MANAJEMEN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	No. Dokumen	:	SOP-DSPN-017
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	21 Juni 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	4 dari 7
Judul: Uji Konsekuensi Informasi Publik	Cap	:	Informasi

1. TUJUAN

Untuk mempermudah pengujian tentang konsekuensi dari informasi yang dikecualikan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

3. DEFENISI

- 3.1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3.2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (disingkat) PTPN III (Persero) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO). Anggaran Dasar Perseroan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No 3 tahun 2016 yang dibuat notaris Nanda Fauz Iwan sh M.KN yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM no. AHU-0002765.AH.01.02 tahun 2016
- 3.3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- 3.4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PTPN III (Persero) dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.
- 3.5. Petugas Pelayanan Informasi adalah pejabat yang atau karena jabatannya ditunjuk untuk membantu PPID
- 3.6. Atasan PPID adalah Direktur Sumberdaya Manusia
- 3.7. PPID adalah Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
- 3.8. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

SISTEM MANAJEMEN	No. Dokumen	;	SOP-DSPN-017
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	No. Revisi	:	00
(PERSERO)	Tanggal Terbit	:	21 Juni 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	5 dari 7
Judul: Uji Konsekuensi Informasi Publik	Сар	:	Informasi

- 3.9. **Uji Konsekuensi** adalah : kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh PPID dan dihadiri oleh PPID Pembantu, sekretariat dan bidang terkait lainnya sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.
- 3.10. **Tim Pertimbangan PPID** adalah tim yang memberikan masukan pengoptimalan pelaksanaan pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik serta turut berpartisipasi dalam mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok fungsi masing-masing.

4. INDIKATOR

Adanya kejelasan informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

5. ACUAN/REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5.2. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- 5.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021
- 5.6. Piagam Keterbukaan Informasi Publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- 5.7. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

6. TANGGUNG JAWAB

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai PPID bertanggung jawab dalam melakukan pengujian konsekuensi

7. RINCIAN PROSEDUR

- 7.1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi.
- 7.2. Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.
- 7.3. Tim Pertimbangan menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Petugas Pelayanan Informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.

CICTEM MANA IEMEN	No. Do
SISTEM MANAJEMEN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	No. Re
(PERSERO)	Tangg
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halam

Uji Konsekuensi Informasi Publik

No. Dokumen : SOP-DSPN-017

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 21 Juni 2022

Halaman : 6 dari 7

Cap : Informasi

- 7.4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia..
- 7.5. Penerapan Sistem Manajemen
 - 7.5.1. Seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan harus mengacu kepada sistem manajemen yang sudah ditetapkan secara konsekwen dan wajib mengikuti tahapantahapan yang sudah dituangkan di dalam dokumen sistem manajemen (manual/pedoman, prosedur kerja, instruksi kerja, dokumen pendukung maupun formulir-formulir)
 - 7.5.2. Dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan dan melakukan pengelolaan risiko termasuk risiko yang berpotensi kecurangan/fraud (kerugian keuangan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi serta mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan aktifitas pekerjaan

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. Piagam Keterbukaan Informasi Publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- 8.2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021

9. LAMPIRAN

Judul:

9.1. Alur Tata Cara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Perkebunan Nusantara



SISTEM MANAJEMEN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

SOP-DSPN-017 00

:

No. Revisi

No. Dokumen

Tanggal Terbit

Cap

21 Juni 2022

Informasi

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman 7 dari 7

Judul: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Lampiran SOP DSPN-017-001

No. Revisi : 00

Tanggal Revisi: -

Halaman

: 1 dari 1

Alur Tata Cara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

